

ALAT PERAGA KAMPANYE – KAMPANYE - LOKASI

2024

Kpt 1702 TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1702 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 ; Surat Bupati Sintang Nomor 200.1.6/7396/KESBANGPOL-D/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perda Kabupaten Sintang No. 13 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sintang No. 7 Tahun 2016.
 - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- LAMP. : - 23 hlm.